



P U T U S A N
Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didi Darmadi Als. Alex Bin Alm. H. Rusman;
2. Tempat lahir : Langadai;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 05 Oktober 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Langadai Rt/Rw. 002/001 Desa Langadai Kec. Kelumpang Hilir Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 13 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kunawardi., S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No.233 RT.08 RW. 02 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Desember 2019 Nomor 257/Pen.Pid/2019/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN.Bln. tanggal 20 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 25 putusan pidana nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN.Bln. tanggal 20 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIDI DARMADI Als ALEX Bin (Alm) H. RUSMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu "*Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan terdakwa DIDI DARMADI Als ALEX Bin (Alm) H. RUSMAN bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki[, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu* yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa DIDI DARMADI Als ALEX Bin (Alm) H. RUSMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidier selama 3 (tiga) bulan kurungan penjara;
5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu seberat 10,19 gram;
 2. 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu;
 3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
 4. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna biru;
 5. 1 (satu) lembar tissu;
 6. 1 (satu) bungkus plastik klip;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah plastik kopi merk ABC Mocca warna merah;
8. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
9. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa DIDI DARMADI Als ALEX Bin (Alm) H. RUSMAN pada hari Senin tanggal 9 September 2019, sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya masih di dalam tahun 2019, bertempat di Pangkalan ojek dekat Pasar Harian Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis Sabu seberat 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) gram gram (melebihi dari lima gram)*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendapatkan telpon dari sdr. Faisal (belum tertangkap) agar terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah dipesan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa bawa pulang kerumah, lalu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 26 (dua puluh enam) paket, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jalan Raya Provinsi Desa Sepunggur Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kalimantan Selatan, saksi I Norman dan saksi II Asep Setiawan yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang menyimpan narkoba jenis sabu, kemudian kedua saksi beserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penyelidikan, kemudian kedua saksi dan anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa kerumahnya untuk menunjukan dimana tempat penyimpanan narkoba jenis sabu dan ditemukan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu seberat 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) gram gram di dalam kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa, beserta 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna biru, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik kopi merk ABC Mocca warna merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna biru di rumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. Faisal (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu Frederikus Salama, SH., selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat seberat 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) gram gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 09344 / NNF / 2019 tanggal 30 September 2019 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir.
KOESNADI, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
16974/2019/NNF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip:</i> - <i>Metamfetamina</i>

- Bahwa narkotika jenis Sabu yang terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Sabu.

Perbuatan terdakwa DIDI DARMADI Als ALEX Bin (Alm) H. RUSMAN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”;

SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa DIDI DARMADI Als ALEX Bin (Alm) H. RUSMAN pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya masih di dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Provinsi Desa Sepunggur Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis Sabu seberat 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) gram gram (melebihi dari lima gram), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Ketika I Norman dan saksi II Asep Setiawan yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa DIDI DARMADI Als ALEX Bin (Alm) H. RUSMAN sedang menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian kedua saksi beserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penyelidikan, lalu saat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan kedua saksi dan anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa kerumahnya untuk menunjukan dimana tempat penyimpanan narkotika jenis sabu dan ditemukan 21 (dua puluh

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bln.



satu) paket narkoba jenis sabu seberat 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) gram di dalam kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa, beserta 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna biru, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik kopi merk ABC Mocca warna merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna biru dirumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. Faisal (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu Frederikus Salama, SH., selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat seberat 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) gram gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 09344 / NNF / 2019 tanggal 30 September 2019 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,012 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. KOESNADI, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
16974/2019/NNF	(+) <i>Positip</i> <i>Narkotika</i>	(+) <i>Positip:</i> <i>- Metamfetamina</i>

- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa DIDI DARMADI Als ALEX Bin (Alm) H. RUSMAN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi NORMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Asep Setiawan dan rekan dari Satuan Resnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jalan Raya Provinsi Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa berawal, Saksi dan saksi Asep Setiawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan saksi Asep Setiawan beserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penyelidikan, kemudian langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang santai di Jalan Raya Provinsi Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu seberat 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) gram di dalam kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa, lalu dilakukan pengembangan dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna biru, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik kopi merk ABC Mocca warna merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna biru dirumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu tersebut milik saudara Faizal;
 - Bahwa menurut keterangannya bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019, sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa mendapatkan telpon dari saudara Faisal (belum tertangkap) agar Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah dipesan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Pangkalan ojek dekat Pasar Harian Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu setelah itu Terdakwa bawa pulang kerumah, lalu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 26 (dua puluh enam) paket;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 26 (dua puluh enam) paket untuk dijual dan sudah ada yang terjual sebanyak 5 (lima) paket kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya 21 (dua puluh satu) paket yang ditemukan dikantong Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu seberat 10,19 (sepuluh koma sembilan belas) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna biru, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah plastic kopi merk ABC Mocca warna merah, 1 (satu) buah dompet kecil dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna biru karena disita pada saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan target operasi hanya informasi dari masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan bersikap kooperatif dengan petugas.
Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;
2. Saksi ASEP SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Asep Setiawan dan rekan dari Satuan Resnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jalan Raya Provinsi Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal, Saksi dan saksi Asep Setiawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menyimpan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan saksi Asep Setiawan beserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penyelidikan, kemudian langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang santai di Jalan Raya Provinsi Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu seberat 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) gram di dalam kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa, lalu dilakukan pengembangan dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna biru, 1 (satu) lembar tissu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik kopi merk ABC Mocca warna merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna biru dirumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu tersebut milik saudara Faizal;
- Bahwa menurut keterangannya bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019, sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa mendapatkan telpon dari saudara Faisal (belum tertangkap) agar Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah dipesan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Pangkalan ojek dekat Pasar Harian Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu setelah itu Terdakwa bawa pulang kerumah, lalu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 26 (dua puluh enam) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 26 (dua puluh enam) paket untuk dijual dan sudah ada yang terjual sebanyak 5 (lima) paket kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya 21 (dua puluh satu) paket yang ditemukan dikantong Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu seberat 10,19 (sepuluh koma sembilan belas) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna biru, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik kopi merk ABC Mocca warna merah, 1 (satu) buah dompet kecil dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna biru karena disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan target operasi hanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan bersikap kooperatif dengan petugas.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan dalam perkara ini karena terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jalan Raya Provinsi Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk santai di rumput tepatnya di Jalan Raya Provinsi Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan pangkalan ojek;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu seberat 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) gram di dalam kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa, lalu dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna biru, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik kopi merk ABC Mocca warna merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna biru di rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu milik saudara Faizal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Faisal, dengan cara Terdakwa mendapatkan telpon dari Saudara Faisal agar Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan sebanyak 3 (tiga) kantong sekitar 15 (lima belas) gram di pangkalan ojek, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bawa pulang kerumah, lalu narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 26 (dua puluh enam) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 26 (dua puluh enam) paket untuk dijual dan sudah ada yang terjual sebanyak 5 (lima) paket kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya 21 (dua puluh satu) paket yang ditemukan dikantong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) bulan dan sudah 5 (lima) kali mengambil narkotika jenis sabu dari Saudara Faizal;
- Bahwa biasanya Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) gram narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu per paket sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu seberat 10,19 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna biru;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik kopi merk ABC Mocca warna merah;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DIDI DARMADI Als ALEX Bin (Alm) H. RUSMAN pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jalan Raya Provinsi Desa Sepunggur Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, ketika I Norman dan saksi II Asep Setiawan yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa DIDI DARMADI Als ALEX Bin (Alm) H. RUSMAN sedang menyimpan narkoba jenis sabu, kemudian kedua saksi beserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penyelidikan, lalu saat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan kedua saksi dan anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa kerumahnya untuk menunjukan dimana tempat penyimpanan narkoba jenis sabu dan ditemukan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu seberat 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) gram di dalam kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa, beserta 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna biru, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik kopi merk ABC Mocca warna merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna biru di rumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. Faisal (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu Frederikus Salama, SH., selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket Narkoba jenis sabu yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus, diperoleh hasil jika 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat seberat 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) gram gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 09344 / NNF / 2019 tanggal 30 September 2019 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,012 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. KOESNADI, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi

16974/2019/NNF (+) Positip Narkoba, (+) Positip: Metamfetamina

- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya "setiap orang" dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan DIDI DARMADI Als ALEX Bin (Alm) H. RUSMAN sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiarij dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa



hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subjektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa terdakwa DIDI DARMADI Als ALEX Bin (Alm) H. RUSMAN pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jalan Raya Provinsi Desa Sepunggur Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, ketika I Norman dan saksi II Asep Setiawan yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa DIDI DARMADI Als ALEX Bin (Alm) H. RUSMAN sedang menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian kedua saksi beserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penyelidikan, lalu saat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan kedua saksi dan anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dibawa kerumahnya untuk menunjukkan dimana tempat penyimpanan narkoba jenis sabu dan ditemukan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu seberat 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) gram di dalam kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa, beserta 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna biru, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik kopi merk ABC Mocca warna merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna biru di rumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. Faisal (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu Frederikus Salama, SH., selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat seberat 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) gram gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 09344 / NNF / 2019 tanggal 30 September 2019 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. KOESNADI, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi

16974/2019/NNF (+) Positip Narkoba, (+) Positip: Metamfetamina

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Saksi Norman dan Saksi Asep Setiawan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu tersebut milik saudara Faizal yang mana terdakwa dapatkan dengan cara yakni, bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019, sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa mendapatkan telpon dari saudara Faisal (belum tertangkap) agar Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah dipesan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Pangkalan ojek dekat Pasar Harian Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu setelah itu Terdakwa bawa pulang kerumah, lalu narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 26 (dua puluh enam) paket;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan Saksi sesuai dalam Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri ;

Menimbang, bahwa pengetahuan kedua Saksi di atas ternyata hanyalah berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi di tempat kejadian perkara karena kedua Saksi bukanlah pihak yang langsung menyaksikan atau mengetahui mengenai transaksi jual beli narkotika yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran orang lain atau keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain (*testimonium de auditu*) tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya juga menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Faisal, dengan cara Terdakwa mendapatkan telpon dari Saudara Faisal agar Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan sebanyak 3 (tiga) kantong sekitar 15 (lima belas) gram di pangkalan ojek, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bawa pulang kerumah, lalu narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 26 (dua puluh enam) paket, namun keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (sejalan dalam Pasal 189 Ayat (4) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai dengan tahap acara tuntutan tidak mengajukan alat bukti yang dapat menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.1. dakwaan primair, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi unsur Ad.1. dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair, dan oleh karenanya unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2.Unsur “Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah orang / badan hukum tidak memiliki izin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan izin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika ;

Sedangkan “melawan hukum” yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan izin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang- undang ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa terdakwa DIDI DARMADI Als ALEX Bin (Alm) H. RUSMAN pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jalan Raya Provinsi Desa Sepunggur Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, ketika I Norman dan saksi II Asep Setiawan yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa DIDI DARMADI Als ALEX Bin (Alm) H. RUSMAN sedang menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian kedua saksi beserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penyelidikan, lalu saat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan kedua saksi dan anggota

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dibawa kerumahnya untuk menunjukan dimana tempat penyimpanan narkoba jenis sabu dan ditemukan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu seberat 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) gram di dalam kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa, beserta 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna biru, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik kopi merk ABC Mocca warna merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna biru di rumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. Faisal (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu Frederikus Salama, SH., selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat seberat 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) gram gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 09344 / NNF / 2019 tanggal 30 September 2019 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. KOESNADI, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi

16974/2019/NNF (+) Positip Narkoba, (+) Positip: Metamfetamina



Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkoba golongan I adalah jenis narkoba yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkoba golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa saat Saksi-saksi membawa Terdakwa kerumahnya untuk menunjukan dimana tempat penyimpanan narkoba jenis sabu dan ditemukan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu seberat 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) gram di dalam kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa, beserta 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna biru, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik kopi merk ABC Mocca warna merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna biru dirumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. Faisal (belum tertangkap) ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas tersebut, bahwa benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menguasai dan menyediakan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam pasal ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

1. 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu seberat 10,19 gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu;
3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
4. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar tissu;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip;
7. 1 (satu) buah plastik kopi merk ABC Mocca warna merah;
8. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
9. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna biru

,setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didi Darmadi Als. Alex Bin Alm. H. Rusman tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa Didi Darmadi Als. Alex Bin Alm. H. Rusman, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu seberat 10,19 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna biru;
 - 1 (satu) lembar tissu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah plastik kopi merk ABC Mocca warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna biru;Dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh kami, Eryusman, S.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Eryusman, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)